

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai hasil dari pembahasan yang sudah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil ialah :

1. Bank Muamalat dalam melakukan akad *musyārahah mutanāqīshah* tercantum akad pokok yakni *musyārahah* dan akad pelengkap yakni *ijārah* dan *al-bai'*, adapun didalamnya ada syarat dan rukun yang semestinya wajib dipenuhi ketika akad/kontrak. *Musyārahah Mutanāqīshah* ialah produk turunan akad *Musyārahah*, yakni terjalinnya relasi antara dua orang atau lebih. Pada pelaksanaannya di lapangan, akad *Musyārahah Mutanāqīshah* banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah atau properti lainnya seperti Ruko, Rukan, dll. Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqīshah* merupakan bentuk kerjasama kemitraan ketika Lembaga keuangan syariah dan Nasabah melakukan pembelian rumah atau properti lain secara bersama-sama. Selanjutnya asset tersebut disewakan ke pihak Nasabah (sewa bulanan). Pendapatan sewa nasabah dipakai untuk tambahan proporsi kepemilikan, dengan demikian pada akhir waktu pembiayaan, properti atau rumah sepenuhnya menjadi milik Nasabah. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Musyārahah Mutanāqīshah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI mengenai akad *musyārahah mutanāqīshah* yaitu fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/IX Tahun 2008 mengenai *Musyārahah*

Mutanaqisah dan 01/DSN- MUI/X Tahun 2013 mengenai Implementasi Musyārakah Mutanaqisah pada produk pembiayaan.

2. Dalam masa pembiayaan dapat juga terjadi kondisi pembiayaan diluar perkiraan yakni terjadinya penyimpangan pokok atas pembayaran yang berakibat terlambatnya pembayaran pembiayaan. Keadaan tersebut yang dinamakan pembiayaan bermasalah. Terdapat 5 golongan kualitas pembayaran antara lain Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan, Kurang Lancar Macet. Kategori pembiayaan bermasalah ialah kualitas pembiayaan dari masuk golongan perhatian khusus sampai ke golongan Macet. Pembiayaan bermasalah menyebabkan kerugian pada sisi Bank. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah harus segera diselesaikan. Pada akad *Musyārakah Mutanāqīṣah* Bank Muamalat ada tahap penyelesaian yang tidak berdasarkan pada keputusan DSN No. 01/DSN-MUI/X/2013 yaitu Nasabah telat membayar angsuran utangnya, sehingga Bank syariah/LKS mengenakan denda untuk nasabah yang mampu atau tidak mampu berdasarkan besaran angsuran perbulannya.

B. SARAN

1. Untuk pihak Bank Muamalat Indonesia sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah harus lebih teliti lagi dalam menganalisa nasabah, untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Karena jika sampai terjadi pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan kerugian kepada Bank itu sendiri. Dalam Langkah-langkah yang dijalankan ketika menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah harus lebih hati-hati, sebab jika pihak bank dalam

menangani permasalahan tersebut tidak berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dapat berakibat pada kemungkinan lebih banyak kerugian Bank yang terjadi

2. Untuk para peneliti lainnya, penulis memberikan saran dengan pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya dari sisi nasabah tetapi Juga dari sisi Bank karena pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi dari Pihak luar bank saja (*ekstern*) tetapi juga bisa terjadi dari pihak *Intern* berdasarkan dengan ketentuan Undang-undang perbank Syariah dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang pembiayaan di Bank Syariah dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah.